

Kehalalan Menikahi Wanita Kitābiyyah (Telaah Konsep Naskh Mansukh dan Mubah menurut Kitab al-Mahshūl fi ‘Ilm Ushūl al-Fiqh)

Muhammad Rizki Romdhon*

* Institut PTIQ Jakarta

mr.romdhon@gmail.com

Abstract: Marriage is a dream for men and women who do not have a partner. But the couples even found a partner of a different religion. For this reason, the authors feel the need to compile a study related to this. The preparation of this research is related to the concept of permissible or permissible which was formulated by Imam al-Rāzī in his book *al-Mahshūl fi ‘Ilm Ushūl al-Fiqh*. The research objective of this paper is to find out more deeply about the lawfulness of marrying kitābiyyah women through the concept of permissible which is explained by Imam al-Rāzī in his book *al-Mahshūl fi ‘Ilm Ushūl al-Fiqh*. The research method uses qualitative research, is content analysis, and is carried out through library research. Based on the research, with the permissible concept put forward by Imam al-Rāzī marrying a kitābiyyah woman is a permissible act which has been confirmed by the Qur'an and can bring good in it. But because this is a law that is permissible, then we can choose to do it or not to do it.

Keywords: marriage; ahl al-kitāb; naskh mansukh; mubah; Imām Al-Rāzī; al-mahshūl

Abstrak: Pernikahan merupakan idaman bagi para laki-laki dan wanita yang belum mempunyai pasangan. Namun para pasangan tersebut bahkan sampai menemukan pasangan yang berlainan agama. Untuk itu penyusun merasa perlu untuk menyusun sebuah penelitian terkait hal ini. Penyusunan penelitian ini dikaitkan dengan konsep mubah atau boleh yang dirumuskan oleh Imam al-Rāzī dalam kitabnya *al-Mahshūl fi ‘Ilm Ushūl al-Fiqh*. Tujuan penelitian dari makalah ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam kehalalan menikahi wanita *kitābiyyah* melalui konsep mubah yang dijelaskan oleh Imam al-Rāzī dalam kitabnya *al-Mahshūl fi ‘Ilm Ushūl al-Fiqh*. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, bersifat analisa konten, dan dilakukan dengan melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian, dengan konsep Mubah yang dikemukakan Imam al-Rāzī menikahi *wanita kitābiyyah* merupakan perbuatan boleh yang telah ditegaskan al-Qur'an dan bisa membawa suatu kebaikan di dalamnya. Namun karena ini adalah hukum yang mubah, maka kita bisa memilih untuk melakukan atau tidak melakukannya.

Kata Kunci: Pernikahan; Ahl al-Kitāb; Naskh Mansukh; Mubah; Imām al-Rāzī; al-Mahshūl

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan idaman bagi para laki-laki dan wanita yang belum mempunyai pasangan. Mereka selalu memimpikan untuk mendapatkan pasangan yang paling ideal bagi mereka. Sebagaimana fitrahnya manusia untuk menyukai lawan jenisnya, para lelaki dan wanita kadang tidak memperdulikan latar belakang atau darimana asal dari pasangan yang disukainya. Sebagaimana sering disebutkan oleh orang yang dimabuk

asmara bahwa cinta itu buta. Rasa cinta yang menggebu-gebu kadang sampai melupakan tatanan sosial dan adat yang berlaku terutama di negara kita, Indonesia. Para pasangan tersebut bahkan sampai menemukan pasangan yang berlainan agama. Dimana pernikahan beda agama ini merupakan hal yang tabu dan bisa menimbulkan masalah yang besar di Indonesia.¹ Walaupun menjadi polemik, tetap saja pernikahan beda agama ini banyak terjadi di Indonesia terutama di kalangan artis Indonesia. Untuk itu penyusun merasa perlu untuk menyusun sebuah penelitian terkait hal ini. Penyusunan penelitian ini dikaitkan dengan konsep mubah atau boleh yang dirumuskan oleh Imam al-Rāzī dalam kitabnya *al-Mahshūl fi 'Ilm Ushūl al-Fiqh*.

Ada dua kajian yang penyusun dapatkan terkait dengan apa yang penyusun bahas: *Pertama*, kajian yang ditulis oleh Kholil Syu'aib dalam Jurnal Potensia UIN Sultan Syarif Kasim tahun 2013 dengan judul *Metode Istidlal Imam Fakhr al-Din al-Razi Refleksi Pemikirannya dalam Kitab al-Mahshūl fi 'Ilm Ushūl al-Fiqh*. Ia menjelaskan bahwa Imam al-Rāzī memiliki pandangan-pandangan menarik dalam beristidlal. Imam al-Rāzī lebih mengedepankan kaidah-kaidah Bahasa daripada hadits-hadits Ahad, beliau juga beristidlāl dengan menggunakan kaidah *nāsikh mansūkh*, *ijmā'* tidak mungkin dilakukan kecuali pada masa Shahabat, tuduhan bahwa Imam al-Rāzī tidak menggunakan *qiyas* adalah tidak berdasar, *istihsān* bukanlah bagian dari sumber hukum Islam, *maslahat mursalah* merupakan sumber hukum namun masuk dalam *qiyas*.

Kedua, kajian yang ditulis oleh Syukron Mahbub dalam Jurnal Ahsana Media Universitas Islam Madura tahun 2020 dengan judul *Tela'ah Ayat tentang Kawin Lintas Agama*. Ia menjelaskan bahwa dalam al-Qur'an terdapat tiga ayat yang berkaitan dengan pernikahan lintas agama, yaitu al-Baqarah ayat 221, al-Mumtahanah ayat 10, dan al-Maidah ayat 5. Berdasarkan kajian bahwa pernikahan dengan orang musyrik haram dilakukan, sedangkan pernikahan dengan *Ahl al-Kitāb* terdapat perbedaan pendapat antara boleh dan melarang. Tujuan penelitian dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam kehalalan menikahi wanita kitābiyyah melalui konsep mubah yang dijelaskan oleh Imam al-Rāzī dalam kitabnya *al-Mahshūl fi 'Ilm Ushūl al-Fiqh*.

¹Bambang Priyo Jatmiko. *Wajib Pertimbangkan Ini Bila Mau Menikah Beda Agama*. Kompas. 2019. <https://money.kompas.com/read/2019/11/23/130000726/wajib-pertimbangkan-ini-bila-mau-menikah-beda-agama?page=all> (diakses 22 Maret 2022)

Penulis dalam penulisan makalah ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.² Penelitian ini bersifat analisa konten, penelitian ini membahas lebih mendalam konsep mubah yang terdapat pada kitab *al-Mahshūl fī ‘Ilm Ushūl al-Fiqh* karya Imam al-Rāzī dan dikaitkan dengan hukum menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*. Penelitian ini dilakukan dengan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian dimana semua data penelitiannya berupa bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan ilmu Alquran dan Tafsir.³

B. Biografi Singkat Imam al-Rāzī

Muhammad bin ‘Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin ‘Ali Fakhrud-dīn al-Rāzī al-Thabaristānī al-Qursy. Beliau di lahirkan pada tahun 544 H di kota Rayy yang terletak barat daya Tehran Iran pada masa kini. Beliau dilahirkan dari keluarga terdidik. Beliau belajar kepada ayahnya yang bernama al-Imām Dhiyā’ al-Dīn ‘Umar yang merupakan salah satu ulama madzhab Syafi’i. Ayah beliau memiliki karya berjudul *Ghāyah al-Marām fī ‘Ilm al-Kalām*.⁴ Beliau merupakan salah satu keturunan dari sahabat Abu Bakar ra.⁵ Setelah ayahnya meninggal beliau pergi ke daerah Simnan untuk belajar, lalu kembali lagi ke Rayy untuk belajar kepada al-Majd al-Jili, lalu beliau mengikuti gurunya ke Maragah. Setelah itu beliau pergi ke Tabrir dan Mirnad. Beliau lalu melanjutkan perjalanan ilmunya ke Khuwarazmi, namun tidak tinggal lama, karena diusir setelah mendebat seorang ulama Mu’tazilah di sana. Setelah itu beliau berkeliling seluruh penjuru Iran, Turkistan, Afghaistan, India, Mesir, Baghdad, Syam serta beliau berniat akan ke Andalus, namun kemudian mengurungkannya. Selanjutnya, beliau kembali lagi ke Iran dan tinggal di Herat, di istana pemberian Syah Khuwarazmi.⁶

Beliau adalah seorang ulama yang kaya raya. Beliau memiliki 50 penjaga berpedang yang selalu mengikuti kemanapun beliau pergi. Beliau meninggalkan 200 ribu dinar emas, asset tidak bergerak, hamba-hamba sahaya. Bahkan al-Khuansari mengatakan bahwa Imam al-Rāzī memiliki seribu *bighal* serta emas dan perak yang tidak terhitung

² Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Solo: IAIN Surakarta. (2015). 48.

³ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus...* 25.

⁴ Thaha Jabir Al-‘Ulwānī. *Al-Imam Fakhrud-dīn ar-Rāzī wa Mushannafatuh*. Cairo: Dar al-Salam. 2010 M/1431 H. <https://ketabpedia.com/مصنفاته-الرازي-والدين-فخر-الامام-فخر> (diakses 3 maret 2022). 29-38

⁵ Kholil Syu’aib. “Metode Istidlal Imam Fakhr al-Din al-Razi: Refleksi Pemikirannya dalam Kitab al-Mahshul fī ‘Ilm Ushul al-Fiqh”. *Jurnal Potensia UIN Sultan Syarif Kasim*. 1, no. 1 (2015): 99. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/potensia/article/view/3911> (diakses 3 Maret, 2022).

⁶ Thaha Jabir Al-‘Ulwānī. *Al-Imam Fakhrud-dīn...* 73-78.

banyaknya. Harta kekayaannya berasal dari usahanya berdagang. Dan ada yang menyebutkan kekayaannya merupakan warisan mertuanya yang merupakan tabib dan pedagang.⁷ Pada akhir hayatnya, beliau merasakan bahwa umurnya tidak akan tinggal lama lagi, lalu beliau meninggalkan wasiat yang sangat terkenal di kalangan ulama. Wasiat tersebut berisi yaitu: (1) dari semua ilmu yang beliau pelajari, hanyalah apa yang di dalam al-Qur'an yang sangat banyak memberikan faedah kebaikan, (2) pentingnya menjaga anak dan aurat. Lalu beliau wafat pada tahun 606 H karena sakit keras.⁸

C. Pemikiran Imam al-Rāzī

Imam al-Rāzī mengikuti madzhab Asy'ari dalam akidah dan madzhab Syafi'i dalam fikih. Namun beliau dituduh oleh musuh-musuhnya dengan tuduhan yang keji bahwa beliau keluar dari *manhaj ahlusunah wal jama'ah*. Beliau bahkan menegaskan dalam salahsatu kitabnya bahwa tidak mengikuti manhaj apapun kecuali manhaj nenek moyangnya, yaitu ahlusunah wal jama'ah. Beliau diberi anugerah oleh Allah swt berupa hafalan yang kuat, otak yang cerdas yang bisa menyerap berbagai ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari hampir semua cabang ilmu pengetahuan; seperti: ushul fiqh, tafsir, hadits, ilmu kalam, filsafat, Bahasa Arab, sastra, kedokteran, metafisik, matematika, sains, logika, debat, sejarah, dan bahkan ilmu sihir.⁹

Imam al-Rāzī berpendapat bahwa mempelajari semua ilmu pengetahuan adalah kewajiban syariat. Beliau menyukai semua ilmu pengetahuan tanpa dibeda-bedakan. Beliau beranggapan bahwa dengan mempelajari semua ilmu maka akan bisa merealisasikan kemaslahatan dunia, juga mengetahui kemadaratan suatu ilmu.¹⁰ Sebelum meninggal Imam al-Rāzī pernah memberikat nasihat kepada Ibrahim bin Abu Bakar al-Ashfahāni agar mencari kebenaran dari al-Qur'an, tidak melalui perdebatan akal saja. Peristiwa ini terjadi karena pada akhir usianya Imam al-Rāzī merasa kepercayaannya kepada akal mulai tergoncang sebagaimana yang dialami oleh Imam al-Ghazāli.¹¹ Imam al-Rāzī selain sibuk belajar dan mengajar, beliau juga aktif dalam menulis. Bahkan dari setiap

⁷Thaha Jabir Al-'Ulwānī. *Al-Imam Fakhruddin...* 62-63.

⁸Thaha Jabir Al-'Ulwānī. *Al-Imam Fakhruddin...* 66-70.

⁹Thaha Jabir Al-'Ulwānī. *Al-Imam Fakhruddin...* 48-99.

¹⁰ Muhammad bin Umar b al-Husain al-Razi. *Al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1992 M/1412 H. <https://waqfeya.net/book.php?bid=853> (diakses 28 Februari 2022). Juz 1. 34.

¹¹ Firdaus. "Studi Kritis Tafsir Mafatih al-Ghaib". *Jurnal Al-Mubarak Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai*. 3, no. 1 (2018): 55-59. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/214> (diakses 3 Maret, 2022).

ilmu yang beliau pelajari, terdapat 1 (satu) karya atau lebih terkait ilmu tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa hasil karya beliau mencapai 200 kitab atau lebih, sebagian ulama lain hanya mengatakan bahwa karya beliau sangat banyak. Karya-karya beliau dalam ilmu Ushul Fiqh adalah: *Ibthal al-Qiyās*, *Ihkām al-Ahkām*, *al-Jadl*, *Rad al-Jadl*, *Thariqah al-'Ala'iyyah fi al-Khilāf*, *'Asyrah Alāf Nuktah fi al-Jadl*, *al-Muhāshshil fi Ushūl al-Fiqh*, *al-Ma'ālim fi Ushūl al-Fiqh*, *al-Muntakhab* atau *Muntakhab al-Mahshūl*, *al-Nihāyah al-Bahā'iyyah fi al-Mabāhith al-Qiyasiyyah*, dan *al-Mahshūl fi 'Ilm Ushūl al-Fiqh* yang sedang penulis kaji.¹²

D. Pengenalan Kitab al-Mahshūl fi 'Ilm Ushūl al-Fiqh

Kitab *al-Mahshūl fi 'Ilm Ushūl al-Fiqh* merupakan yang paling penting dalam ilmu Ushul Fiqh. Semua kitab beliau yang terkait dengan ilmu Ushul Fiqh, termaktub dalam kitab ini. Dan semua kitab setelah *al-Mahshul* merupakan ringkasan atau rujukan ke kitab ini. Dalam beberapa manuskrip kitab ini dinamakan juga dengan *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*. Imam al-Rāzī dalam menulis kitab ini mengambil referensi utama dari *al-Risālah* Imam al-Syafi'i, *al-Burhān* Imam al-Haramain, *al-Mustashfa* Imam al-Ghazali, *al-'Ahd al-Qadhi 'Abd al-Jabbār*, dan *al-Mu'tamad* Abu Husain al-Bashri. Imam al-Rāzī bahkan hafal kitab *al-Mustashfa* dan *al-Mu'tamad* di luar kepala. Keistimewaan kitab *al-Mahshūl* daripada kitab Ushul Fiqh lainnya adalah kualitas susunan bahasan, kejernihan penjelasan, dalamnya kerincian dan ringkasnya pembahasan.¹³

Sebagai bentuk penerimaan atas Kitab *al-Mahshul* ini di antara para ulama dan para pencari ilmu, banyak karya-karya yang disusun atas kitab ini, baik berupa *syarah*, *ta'liq*, atau ringkasan. Salahsatu ulama pensyarah kitab ini adalah Syamsuddīn al-Ashfahāni (w. 678 H), Syihābuddīn al-Qarāfi (w. 684 H). Ulama yang menyusun *ta'liq* atas kitab ini adalah: Ahmad al-Jujazāni (w. 744 H) dan 'Izzuddīn al-Madayīni (w. 655 H). Sedangkan penyusun ringkasan atas kitab ini adalah: beliau sendiri, Tājuddīn al-Armāwi (w. 656), Dhiyā'uddīn Husain, Sirājuddīn al-Armāwi (w. 682 H), al-Qarāfi, dan Aminuddīn al-Tabrizi (w. 621 H).¹⁴ Kitab *al-Mahshul* dalam penyusunannya tidak mengikuti susunan pembagian kitab lainnya yang membahas ilmu Ushul Fiqh. Beliau menyusun *al-Mahshul* pada beberapa bagian dengan menggunakan istilah *al-Kalām*. Bagian tersebut berdasarkan

¹² Muhammad bin Umar b al-Husain al-Razi. *Al-Mahshul*... 37-47.

¹³ Muhammad bin Umar b al-Husain al-Razi. *Al-Mahshul*... 47-52.

¹⁴ Muhammad bin Umar b al-Husain al-Razi. *Al-Mahshul*... 52-55.

urutan sebagaimana berikut: (pertama) metode hukum Islam; (kedua) cara beristidlāl; (ketiga) kualifikasi orang yang melakukan istidlāl.¹⁵

Kitab *al-Mahshūl fi 'Ilm Ushūl al-Fiqh* terbitan *Mu`assah al-Risālah* terdiri dari 6 (enam) jilid ini berisi: Juz 1 mukadimah yang sangat lengkap dari mulai penjelasan ushul fiqh sampai dengan cara istidlāl. Juz 2 masih melanjutkan mukadimah yang diawali penjelasan tentang *al-Amr*, pembagian *al-'Umūm* dan *al-Khushūsh*, dan diakhiri tentang *al-Mafhūm*. Juz 3 melanjutkan penjelasan pembagian *al-'Umūm* dan *al-Khushūsh*, *al-Muthlaq* dan *al-Muqayyad*, *al-Mujmal* dan *al-Mubayyan*, *al-Ta`assi*, serta diakhiri dengan penjelasan *al-Naskh* dan *al-Mansūkh*. Juz 4 diawali dengan pembahasan *al-Ijmā'*, lalu penjelasan tentang *al-Akhhār*. Juz 5 menjelaskan tentang *al-Qiyās*, *al-Hukm*, *al-Ashl*, *al-Far'*, *al-Ta`ādul* dan *al-Tarjīh*. Dan terakhir juz 6 tentang *al-Ijtihād*, *al-Mufti* dan *al-Mustafti*.

E. Pengertian Ahl al-Kitāb

Ahl al-Kitāb berasal dari 2 (dua) kata dalam Bahasa Arab yaitu *Ahl* dan *Kitāb*. *Ahl* bermakna pemilik,¹⁶ sedangkan kata *Kitāb* salah satunya adalah bermakna Injil atau Taurat.¹⁷ Maka menurut bahasa *ahl al-kitāb* bisa bermakna orang yang memiliki Injil atau Taurat. Sedangkan *kitābiyyah* merupakan nisbah untuk perempuan dari kata *kitāb*, yang bermakna wanita dari *Ahl al-Kitāb*. Istilah *Ahl al-Kitāb* sudah dikenal oleh orang arab sejak zaman pra Islam. Orang Arab Jahiliyah menamai kaum Yahudi dan Nasrani seperti itu dalam syair-syair mereka.¹⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang *Ahl al-Kitāb*. Berikut pendapat para ulama tentang *Ahl al-Kitāb*:

- a. Imam al-Rāzī menafsirkan bahwa *Ahl al-Kitāb* adalah orang Yahudi dan Nasrani.¹⁹
- b. Fuqaha Hanafiyyah mendefinisikan *Ahl al-Kitāb* ialah orang yang beriman kepada Nabi, mengakui kitabnya dan memeluk agama samawi. Baik Nabi tersebut diutus

¹⁵ Akhmad Jalaludin. "Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimin (Telaah atas Kitab Al-Mahshul fi 'Ilmi Al-Ushul Karya Fakhruddin Fakhruddin Ar-Razi)". *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*. 12, no. 1 (2009): 10. <https://www.neliti.com/publications/37023/puncak-prestasi-thariqah-mutakallimin-telaah-atas-kitab-al-mahshul-fi-ilm-al-ush> (diakses 3 Maret, 2022).

¹⁶ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Cairo: Wizarah al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim. 2004 M/1420 H. 29.

¹⁷ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam al-Wasith... 527*.

¹⁸ 'Ammar Thalibi. *Ahl al-Kitāb min Khilal al-Qur'an al-Karim*. Al-Syuruq. 23 Januari 2022. <https://www.echoroukonline.com/أهل-الكتاب-من-خلال-القرآن-الكريم> (diakses 13 Maret 2022)

¹⁹ Fakhruddin Muhammad bin 'Umar al-Razi. *Tafsir al-Fakhr al-Razi*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981 M/1401 H. <https://waqfeya.net/book.php?bid=1372> (diakses 3 maret 2022). 193.

- untuk kaum tertentu, atau diutus untuk umum. Termasuk dalam definisi ini golongan Yahudi, Nasrani, orang yang mengimani kitab Zabur, dan orang yang mengimani *Shuhuf* Nabi Ibrahim *alaihissalam*.
- c. Juhur fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *Ahl al-Kitāb* adalah Yahudi dan Nasrani, beserta semua golongan mereka.²⁰
 - d. Lembaga Fatwa Mesir memfatwakan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani pada masa saat ini sama dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang termasuk dalam golongan *Ahl al-Kitāb* pada masa dahulu.²¹
 - e. Namun ada beberapa ulama yang memasukan selain 2 (dua) agama di atas ke dalam *Ahl al-Kitāb*. Muhammad Rasyīd Ridhā memasukan Majusi ke dalam *Ahl al-Kitāb*, sedangkan Maulana Muhammad Ali selain memasukan Majusi, juga menganggap bahwa Budha dan Hindu termasuk dalam *Ahl al-Kitāb*.²²

F. Pernikahan dalam Islam

Nikah dalam KBBI bermakna ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²³ Nikah berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna *dlammu* atau *jam'u* yang berarti mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad yang membolehkan persetubuhan bagi suami dan istri sesuai dengan batasan syara'.²⁴ Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيُّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ (سورة النور: 32)

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.

²⁰ Murad Sywabikah. *Man Hum Ahl al-Kitab*. Mawdoo3. 16 Februari 2017. https://mawdoo3.com/من_هم_أهل_الكتاب/ (diakses 13 Maret 2022)

²¹ Hasan Ma'mun. *Ahl al-Kitab fi al-'Ashr al-Hadlir*. Dar al-Fatwa al-Mishriyyah. 24 Mei 1960. <http://dar-alifta.org/home/viewfatwa?ID=16010> (diakses 13 Maret 2022).

²² Afrian Raus. "Perkawinan Muslim dengan Ahlulkitab". *Jurnal Juris IAIN Batusangkar*. 9, no. 1 (2010): 90. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/739> (diakses 20 Maret, 2022).

²³ KBBI Daring, s.v."nikah", diakses 13 Maret 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>.

²⁴ Musthafa al-Khin, etc. *Al-Fiqh al-Manhaji Ahkam al-Ushrah wa Mulhaqatiha*. Damascus: Dar al-'Ulum al-Insaniyyah. 1987 M/1407 H. 11.

Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS an-Nur: 32)²⁵

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري²⁶ والمسلم²⁷)

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Menikah sangat dianjurkan oleh Islam dengan berbagai hikmah yang bisa kita dapatkan, yaitu: untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia, untuk memperbanyak keturunan yang shaleh, untuk memperoleh ketenangan jiwa dan ruh, untuk menjaga akhlak, untuk menjaga insaniyah yang lurus, memperluas kekeluargaan.²⁸

Hukum menikah ada empat yaitu antara lain *pertama*, disunahkan bagi orang yang menginginkan untuk menikah dan memiliki kemampuan finansial untuk menikah serta bisa mampu menjaga dirinya dari syahwat. *Kedua*, disunahkan untuk tidak menikah bagi orang yang menginginkan untuk menikah namun belum memiliki kemampuan finansial untuk menikah. *Ketiga*, dimakruhkan bagi orang yang tidak berkeinginan untuk menikah -baik karena fitrah, sakit atau cacat- dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk menikah. *Keempat*, Lebih baik untuk tidak menikah bagi orang yang memiliki kemampuan finansial untuk menikah, namun tidak membutuhkan menikah karena sibuk ibadah atau belajar. *Kelima*, Lebih baik untuk menikah bagi orang yang memiliki kemampuan finansial, namun tidak ada keinginan menikah. Dan tidak ingin menikahnya bukan karena sibuk ibadah ataupun belajar.²⁹

G. Pernikahan dengan Wanita Kitābiyyah menurut Imam al-Rāzī dalam Tafsirnya

²⁵ Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an Kemenag in MS. Word Versi 2.0*. Jakarta: Balitbang Kemenag RI. 2019.

²⁶ Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Sunnah.com. Vol. 7. Book 62. Hadith 4. <https://sunnah.com/bukhari:5066> (diakses 13 Maret 2022).

²⁷ Muslim. *Sahih Muslim*. Sunnah.com. Book 8. Hadith 3233. <https://sunnah.com/muslim:1400c> (diakses 13 Maret 2022).

²⁸ Musthafa al-Khin, etc. *Al-Fiqh al-Manhaji*... 13-16.

²⁹ Musthafa al-Khin, etc. *Al-Fiqh al-Manhaji*... 17-19.

Dalam menyikapi pernikahan dengan wanita *kitābiyyah*, penyusun mengambil dua ayat yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu dalam QS. al-Baqarah/2: 221 dan QS. al-Ma'idah/5: 5.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سورة البقرة:

(221

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah/2: 221)³⁰

Ayat ini turun terkait dengan keinginan Abu Martsad al-Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk menikahi 'Anāq, wanita miskin musyrik suku Quraisy namun memiliki paras cantik.³¹ Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pasukan Islam menahan beberapa tawanan kafir suku Quraisy. Abu Martsad sebagai salah satu pasukan muslim menemukan 'Anāq, yang merupakan kekasihnya di Makkah sebagai salah satu tawanan. Lalu Abu Martsad menawarkan kepada 'Anāq untuk dinikahi olehnya agar bisa dilepaskan dari tawanan. Kemudian, Abu Martsad meminta izin kepada Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* atas keinginannya tersebut. Lalu turunlah ayat ini.³²

³⁰ Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an Kemenag...*

³¹ Wahbah al-Zuhaili. Etc. *Al-Mawsu'ah al-Qur'aniyyah al-Muyassarah*. Damascus: Dar al-Fikr. 2009 M/1430 H. 36.

³² Abu Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi Al-Naishaburi. *Asbab al-Nuzul*. Cairo: Dar al-Hadits. 1998 M/1419 H. 66.

Dalam menafsirkan ayat ini Imam al-Rāzī membaginya menjadi beberapa pembahasan masalah. Namun al-Rāzī hanya akan membahas yang berkaitan dengan pernikahan dengan wanita *kitābiyyah*.

a. Masalah pertama: pengertian musyrik

Menurut Imam al-Rāzī para ulama berbeda pendapat apakah *Ahl al-Kitāb* termasuk dalam kata musyrik yang tertera pada ayat ini. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa orang kafir *Ahl al-Kitāb* termasuk dalam kata musyrik ini. Dan menurut beliau, pendapat ini yang dipilih.³³

b. Masalah kedua: pernikahan orang musyrik

Menurut Imam al-Rāzī mayoritas para ulama membolehkan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita *kitābiyyah*. Namun sebagian lagi menyatakan haram, seperti Ibn ‘Umar, Muhammad bin al-Hanafiyyah dan al-Hādi. Jumhur ulama membolehkan berdasarkan ayat 5 pada surat al-Maidah. Dan ayat tersebut *tsābit* tidak ada yang ayat lain yang *menaskhnya*. Kebolehan menikahi wanita *kitābiyyah* ini termasuk ketika mereka masih memeluk agamanya, dengan hujjah bahwa para Shahabat ra. menikahi para wanita *kitābiyyah*, dan tidak ada yang meningkarinya. Maka kebolehan menikahi wanita *kitābiyyah* adalah *ijma*. Beliau menceritakan kisah Hudzaifah ra. yang ditegur oleh Umar bin al-Khaththab melalui surat terkait pernikahannya dengan wanita Yahudi dan memerintahkan Hudzaifah ra. untuk menceraikannya. Lalu Hudzaifah ra. membalasnya: “*apakah menikahi wanita Yahudi adalah haram?*”. Umar ra. Menjawab: “*tidak haram, namun aku khawatir.*” Lalu Imam al-Rāzī menguatkannya dengan hadits dari Jabir bin ‘Abdullah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*kita menikahi wanita Ahl al-Kitāb, tetapi tidak menikahkan mereka (laki-laki Ahl al-Kitāb) dengan wanita kita (muslim).*” (HR al-Baihaqi). Sedang kamu majusi dalam perlakuan hukumnya tidak disamakan dengan Ahl al-Kitāb dalam pernikahan, tapi sama dalam hasil sembelihan.³⁴

Beliau juga menjelaskan bahwa sebagian ulama mengharamkan untuk menikahi wanita *kitābiyyah* dengan hujjah, yaitu: (pertama) bahwa ayat ini sudah *sharīh* dan tidak *dinaskh*. (kedua) berdasarkan pendapat Ibn ‘Umar bahwa apabila terdapat dua hukum bertentangan antara yang halal dan haram, maka yang diambil adalah yang

³³ Fakhruddin Muhammad bin ‘Umar al-Razi. *Tafsir*... 59-61.

³⁴ Fakhruddin Muhammad bin ‘Umar al-Razi. *Tafsir*... 61-62.

haram. (ketiga) menurut Ibn Jarir al-Thabāri bahwa Ibn ‘Abbās mengharamkannya bahwa ayat ini hanya memperbolehkan menikahi wanitanya setelah dia beriman. (keempat) berdasarkan hadits tentang ‘Umar ra. ketika beliau menegur Thalhah ra. yang menikahi wanita yahudi dan Hudzaifah ra. yang menikahi wanita kristen; untuk segera menceraikannya. Lalu menurutnya, dan Umar ra. berkata: “*apabila halal perceraianya, maka halal pula pernikahannya. Akan tetapi aku mencabutnya dari kalian.*”³⁵

الْيَوْمَ أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جُلًّا لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جُلًّا لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (سورة المائدة: 5)

*Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. al-Ma'idah/5: 5)*³⁶

Imam al-Rāzī menafsirkan bahwa ayat ini memberikan kekhususan pada *Ahl al-Kitāb* terkait kehalalan sembelihan dan pernikahan dengan salahsatu dari wanita mereka. Namun beliau mengeluarkan kaum Majusi dan Kristen Bani Taghallub dari *Ahl al-Kitāb*.³⁷ Dalam menjelaskan penafsiran terkait pernikahan dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, Imam al-Rāzī membagi menjadi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut. *Pertama*, Mayoritas ulama menghalalkan pernikahan dengan wanita dzimmi yang berasal dari kaum Yahudi dan Kristen. Walaupun Ibn ‘Umar r.a. berpendapat sebaliknya dengan berpegang pada surat al-Baqarah ayat 221. Pendukung pendapat Ibn ‘Umar mengemukakan beberapa pendapat. (pertama) ayat ini menerangkan yang boleh dinikahi adalah wanita *Ahl al-Kitāb* yang sudah masuk Islam. (kedua) kebolehan pernikahan dengan wanita *Ahl al-Kitāb* dikarenakan wanita muslimah jumlahnya sedikit. Maka diperbolehkan. (ketiga) surat al-Mumtahanah ayat 1 (satu) menerangkan kita tidak boleh menjadikan musuh sebagai teman. (keempat) dan terakhir ayat ini ditutup dengan ancaman terkait kekafiran setelah keimanan.³⁸ *Kedua*, Kata *al-Muhshanāt* pada ayat ini bermakna wanita

³⁵ Fakhruddin Muhammad bin ‘Umar al-Razi. *Tafsir*... 62-63.

³⁶ Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Qur’an Kemenag*...

³⁷ Fakhruddin Muhammad bin ‘Umar al-Razi. *Tafsir*... 149.

³⁸ Fakhruddin Muhammad bin ‘Umar al-Razi. *Tafsir*... 150.

merdeka. Maka wanita *Ahl al-Kitāb* hamba sahaya tidak boleh dinikahi menurut Imam Syafi'i, dengan alasan pada *amat Ahl al-Kitāb* terdapat dua kekurangan. Yaitu: kekafiran dan perbudakan. Sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkannya. Setelah itu Imam al-Rāzī mempertegas kembali terkait ketidaksahan menikahi wanita Majusi, walaupun mereka sama harus membayar *jizyah* seperti *Ahl al-Kitāb*. Dan terakhir Imam al-Rāzī menyampaikan juga banyak dari para ulama yang berpendapat bahwa wanita *Ahl al-Kitāb* yang boleh dinikahi adalah yang hidup dekat dengan masa turunnya al-Qur`an.³⁹

H. Konsep Naskh Mansukh dan Mubah Menurut Kitab al-Mahshul dan Aplikasinya dalam Hukum Menikahi Wanita Kitābiyyah

1. Naskh Mansukh

Naskh menurut bahasa adalah menghilangkan dan memindahkan sedangkan menurut istilah adalah mencabut hukum syariat yang terdahulu dengan dalil syariat yang datang di akhir. Cara mengetahui naskh ada 3 (tiga): yaitu ada dalil sharih tentang naskh, ijma terkait naskh dan mengetahui mana nash yang turun di akhir atau nash yang turun di awal. Dalam al-Qur`an ada 3 (tiga) bentuk naskh, yaitu: menaskh tilawah dan hukumnya, menaskh hukum tetapi tilawah tidak dan menaskh tilawah tapi tidak hukumnya.⁴⁰ Dalam kitab *al-Mahshūl fi 'Ilm Ushūl al-Fiqh*, Imam al-Rāzī menjelaskan bahwa *naskh* menurut bahasa bermakna membatalkan suatu hal, juga bisa bermakna memindahkan atau merubah. Sedangkan menurut *naskh* istilah adalah *khitab* yang menunjukkan diangkatnya hukum yang tetap pada *khitab* terdahulu dengan syarat bahwa tanpa adanya *khitab* yang baru, maka yang lama tetap berlaku, serta *khitab* baru tersebut turun setelah *khitab* terdahulu. Penjelasan beliau secara rinci terkait definisi *naskh* adalah sebagai berikut:

- 1) *Khitab* adalah *nash* yang meliputi kata, isi dan pemahaman. Jadi *naskh* bisa terjadi pada semua hal yang disebutkan.
- 2) Diangkatnya hukum adalah termasuk *amr*, *nahy*, *khabr* dan semua bentuk hukum.
- 3) *Khitab* terdahulu diungkapkan karena dengan kewajiban ibadah menurut syara bisa menghilangkan hukum dari *khitab*.
- 4) *Naskh* pada hakikatnya adalah menghapus yang terdahulu, namun apabila tidak ada *naskh*, maka *khitab* yang terdahulu tetap berlaku.

³⁹ Fakhruddin Muhammad bin 'Umar al-Razi. *Tafsir...*

⁴⁰ Muhammad Afifuddin Dimiyathi. *Jadawil al-Fushul fi 'Ilmi al-Ushul*. 1442 H/2020 M. Cairo: Al-Nibras li al-Nasyr wa al-Tawzi'. 114-118

5) Dan apabila *khitab* terdahulu beringinan dengan *khitab* baru, maka itu bukanlah *naskh*, namun merupakan *bayān* atau penjelasan atas suatu ibadah.⁴¹

2. Mubah

Pada surat al-Ma'idah ayat 5 (lima), Allah swt. Menggunakan kata halal dalam memperbolehkan beberapa hal termasuk menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*. Halal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna diizinkan (tidak dilarang oleh syara).⁴² Halal berasal dari kata Bahasa Arab yang bermakna boleh.⁴³ Halal yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah yang bermakna boleh atau mubah. Mubah dalam KBBI bermakna diizinkan menurut agama (boleh dilakukan, tetapi boleh juga tidak).⁴⁴ Mubah berasal dari kata Bahasa Arab yang berarti yang diumumkan atau yang diizinkan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang boleh dipilih oleh *mukallaf* antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Dalam istilah lain didefinisikan sesuatu yang tidak berkaitan dengan kebaikan atau kejelekan dalam pengerjaannya. Hukum mubah terkait beberapa hal. Yaitu: sesuatu yang halal atau boleh, sesuatu yang dihilangkan unsur dosanya, sesuatu yang dihilangkan kewajibannya. Hukum mubah berarti tidak ada pahala dan dosa ketika mengerjakan atau meninggalkannya.⁴⁵

Mubah dalam al-Qur'an bisa diketahui dalam berbagai macam bentuk:

- a. Dengan penegasan penyebutan kata halal atau kata boleh.
- b. Dengan kata perintah yang memiliki *qarīnah* tidak bermakna wajib.
- c. Dengan penyebutan kebolehan dengan hikmah kebaikan. Karena setiap hal yang baik itu diperbolehkan.⁴⁶
- d. Atau pun hal yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an tentang kebolehannya, namun al-Qur'an serta *nash* yang lain tidak secara jelas dan nyata melarangnya, maka hal tersebut bisa menjadi mubah.⁴⁷

Dalam kitab *al-Mahshūl fī 'Ilm Ushūl al-Fiqh*, Imam al-Rāzī menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) pembahasan terkait konsep mubah. *Pertama*, terkait dengan pertanyaan apakah

⁴¹Fakhrudin Muhammad bin 'Umar Al-Razi. *Al-Mahshul fī 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1992 M/1412 H. Juz 3. 279-283. <https://waqfeya.net/book.php?bid=853> (diakses 28 Februari 2022).

⁴² KBBI Daring, s.v. "halal", diakses 13 Maret 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/halal>.

⁴³ KBBI Daring, s.v. "halal", diakses 13 Maret 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Etimologi?eid=28268>.

⁴⁴ KBBI Daring, s.v. "mubah", diakses 18 Maret 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mubah>.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr. 2004 M/1424 H. Juz 1. 87-88.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Wajiz fī Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. 1995 M/141419 H.134-135

⁴⁷ Muhammad Afifuddin Dimiyati. *Jadwal al-Fushul fī 'Ilm al-Ushul*. Cairo: Dar al-Nibras. 2020 M/1442 H. 57.

mubah merupakan hukum taklif atau bukan? Maka menurut Imam al-Rāzī berpendapat bahwa apabila mubah itu diharuskan oleh hukum taklif untuk dikerjakan atau ditinggalkan, maka itu bukanlah mubah. Namun jawaban atas masalah yang dimaksud adalah hukum takliflah yang menerangkan mana suatu pekerjaan yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. *Kedua*, terdapat pertanyaan lagi apakah mubah itu baik (*hasan*)? Imam al-Rāzī juga berpendapat bahwa dengan dihilangkannya dosa atau larangan dari suatu hal, maka hal tersebut memiliki kebaikan, baik ketika mengerjakannya atau meninggalkannya. Kebaikan dalam mubah itu bukanlah berupa pahala ketika mengerjakan atau meninggalkannya, karena itu bukan definisi mubah. *Ketiga*, Apakah mubah merupakan bagian dari syariat? Imam al-Rāzī pun berpendapat bahwa mubah merupakan bagian dari hukum syara, karena kemubahan suatu hal ditentukan oleh salahsatu dari tiga hal. Yaitu: (pertama) syariat menjelaskan apabila ingin maka kerjakan, apabila tidak maka tinggalkan, (kedua) dali-dalil syara' menjelaskan bahwasanya tidak dosa baik mengerjakan atau meninggalkannya, (ketiga) hal yang tidak dijelaskan oleh syara', namun ijma sudah menyepakati bahwa hal tersebut boleh dikerjakan atau ditinggalkan, maka *mukallaf* boleh memilih antara keduanya.⁴⁸

3. Pembahasan

Maka dengan konsep mubah yang dikemukakan oleh Imam al-Rāzī kita bisa melihat, kita urai satu-persatu

- 1) Kehalalan pernikahan dengan wanita *kitābiyyah* diperbolehkan secara tegas dalam surat al-Ma'idah ayat 5 sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan para Shahabat r.a. tentang kehalalan makanan dan pernikahan wanita *Ahl al-Kitāb*.
- 2) Adanya dalil sharih bahwa Surat al-Baqarah ayat 221 *dinaskh* oleh surat al-Maidah ayat 5. Berdasarkan pada hadits berikut ini:

عن أبو مالك الغفاري: عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن
فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها اليوم أجل لكم الطيبات والمحصنات من
المؤمنات والمحصنات من الذين أوثوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب
(رواه الهيثمي)⁴⁹

“Dari Abu Malik al-Ghifari: dari Ibn Abbas berkata: ketika turunnya ayat ini وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ، orang-orang dicegah untuk menikahi perempuan musyrik sampai turun ayat berikutnya yaitu الْيَوْمَ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ

⁴⁸Fakhruddin Muhammad bin ‘Umar Al-Razi. *Al-Mahshul...* Juz 2. 212-214. <https://waqfeya.net/book.php?bid=853> (diakses 28 Februari 2022).

⁴⁹ Al-Bahits al-Haditsy, <https://sunnah.one/?s=+نساء+أهل+الكتاب> (diakses 03 Juni 2022)

والمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
ahlulkitab.” (HR. al-Haitsami)

- 3) Hadits yang bersumber dari Siti Aisyah r.a. menguatkan bahwa bahwa surat al-Ma'idah itu turun untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini:

عن جبير بن نفير: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالٍ فَاسْتَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. وَسَأَلْتُهَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: الْقُرْآنُ.. (رواه أحمد، النسائي، والشوكاني)⁵⁰

“Dari Jabir bin Nafir: Saya masuk ke ruangan Siti Aisyah ra., lalu ia berkata: “Apakah kamu membaca surat al-Maidah?” Saya berkata: Ia berkata: “Sesungguhnya surat al-Maidah merupakan surat terakhir diturunkan. Apa-apa yang kamu temukan di dalamnya tentang kehalalan, maka halalkanlah. Dan apa-apa yang kamu temukan tentang keharaman, maka haramkanlah”. Lalu aku bertanya tentang rupa Rasulullah saw. Ia berkata: “al-Qur`an”. (HR Ahmad, al-Nasai, al-Syaukani).

- 4) Praktik menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* pun dijalankan oleh para Shahabat r.a. dengan keyakinan bahwa hal tersebut boleh menurut agama. Hal ini dijelaskan oleh Imam al-Bughawi dalam tafsirnya bahwa Utsman *radliyallahu ‘anhu* menikahi Na`ilah binti Furāfishah yang merupakan wanita Nasrani keturunan Arab yang kemudian masuk Islam. Thalhah bin ‘Abdullah ra. juga menikahi wanita Nasraniah. Hudzaifah ra. menikahi seorang wanita yahudi. Walaupun kemudian Umar ra. menyurati Hudzaifah meminta untuk menceraikannya. Hudzaifah pun ra. membalas dengan mengatakan: “*apakah anda menyangkanya –menikahi kitābiyyah- adalah perbuatan haram?*” Umar menjawab: “*Aku tidak menganggapnya haram, namun aku khawatir salah satu dari mereka akan terang-terangan memperlihatkan kejelekannya*”.⁵¹

Bahkan Imam al-Rāzi sendiri pada permulaan penafsiran 2 (dua) ayat sebelumnya, menyebutkan bahwa mayoritas para ulama sudah sepakat terkait kebolehan menikahi wanita *kitābiyyah*. Namun karena hal ini bukanlah suatu kewajiban ataupun hal yang dilarang, maka kita boleh untuk memilih antara melaksanakan atau tidak melaksanakannya.

⁵⁰ Al-Bahits al-Haditsi, s.v. “وما وجدتم فيها من حرام فحرموه”. diakses 20 Maret 2022, <https://sunnah.one/?s=وما+وجدتم+فيها+من+حرام+فحرموه>.

⁵¹ Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Bughawi. *Tafsir al-Bughawi*. Riyadh: Dar Thaybah. 1409 H. 255. <https://waqfeya.net/book.php?bid=1684> (diakses 13 Maret 2022).

- 5) Dengan dihalalkannya menikahi wanita *kitābiyyah* menikahi hal ini, maka Allah swt. menganggap hal tersebut bukanlah suatu keburukan yang harus dihindari, tapi merupakan suatu hal yang boleh dan bisa jadi baik. Karena penerapan hukum Islam itu bersandar pada kebijaksanaan. Sebagaimana firman Allah swt.:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (فصلت: 42)

*Tidak ada kebatilan yang mendatangnya, baik dari depan maupun dari belakang. (Al-Qur'an itu adalah) kitab yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji. (QS Fushilat: 42)*⁵²

I. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah disampaikan di atas, maka bisa diambil kesimpulan berdasarkan konsep Mubah yang dikemukakan Imam al-Rāzī, bahwa menikahi wanita *kitābiyyah* itu merupakan perbuatan boleh yang telah ditegaskan al-Qur'an dan bisa membawa suatu kebaikan di dalamnya. Namun karena ini adalah hukum yang mubah, maka bisa memilih untuk melakukan atau tidak melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bughawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. *Tafsir al-Bughawi*. Riyadh: Dar Thaybah. 1409 H. 255. <https://waqfeya.net/book.php?bid=1684> (diakses 13 Maret 2022).
- Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Sunnah.com. <https://sunnah.com/bukhari:5066> (diakses 13 Maret 2022).
- Al-Khin, Musthafa, etc. *Al-Fiqh al-Manhaji Ahkam al-Ushrah wa Mulhaqatitha*. Damascus: Dar al-'Ulum al-Insaniyyah. 1987 M/1407 H.
- Al-Naishaburi, Abu Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi. *Asbab al-Nuzul*. Cairo: Dar al-Hadits. 1998 M/1419 H.
- Al-Razi, Fakhrudin Muhammad bin 'Umar. *Al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1992 M/1412 H. <https://waqfeya.net/book.php?bid=853> (diakses 28 Februari 2022).
- Al-Razi, Fakhrudin Muhammad bin 'Umar. *Tafsir al-Fakhr al-Razi*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981 M/1401 H. <https://waqfeya.net/book.php?bid=1372> (diakses 3 maret 2022).

⁵² Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an Kemenag...*

- Al-'Ulwānī, Thaha Jabir. *Al-Imam Fakhruddin ar-Razi wa Mushannafatuh*. Cairo: Dar al-Salam. 2010 M/1431 H. <https://ketabpedia.com/تحميل/الإمام-فخر-الدين-الرازي-ومصنفاته> (diakses 3 maret 2022).
- Al-Zuhaili, Wahbah. Etc. *Al-Mawsu'ah al-Qur`aniyyah al-Muyassarah*. Damascus: Dar al-Fikr. 2009 M/1430 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. 1995 M/141419 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr. 2004 M/1424 H.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Solo: IAIN Surakarta. (2015).
- Dimiyati, Muhammad Afifuddin. *Jadwal al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*. Cairo: Dar al-Nibras. 2020 M/1442 H.
- Firdaus, Firdaus. "Studi Kritis Tafsir Mafatih al-Ghaib". *Jurnal Al-Mubarak Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai*. 3, no. 1 (2018): 52. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/214> (diakses 3 Maret, 2022).
- Jalaludin, Akhmad. "Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimin (Telaah atas Kitab Al-Mahshul fi 'Ilmi Al-Ushul Karya Fakhruddin Fakhruddin Ar-Razi)". *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*. 12, no. 1 (2009): 1. <https://www.neliti.com/publications/37023/puncak-prestasi-thariqah-mutakallimin-telaah-atas-kitab-al-mahshul-fi-ilm-al-ush> (diakses 3 Maret, 2022).
- Jatmiko, Bambang Priyo. *Wajib Pertimbangkan Ini Bila Mau Menikah Beda Agama*. Kompas. 2019. <https://money.kompas.com/read/2019/11/23/130000726/wajib-pertimbangkan-ini-bila-mau-menikah-beda-agama?page=all> (diakses 22 Maret 2022).
- Ma`mun, Hasan. *Ahl al-Kitab fi al-'Ashr al-Hadlir*. Dar al-Fatwa al-Mishriyyah. 24 Mei 1960. <http://dar-alifta.org/home/viewfatwa?ID=16010> (diakses 13 Maret 2022).
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Cairo: Wizarah al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim. 2004 M/1420 H.
- Mahbub, Syukron. "Tela'ah Ayat tentang Kawin Lintas Agama". *Jurnal Ahasana Media Universitas Islam Madura*. 6, no. 2 (2020): 1. <https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/897> (diakses 3 Maret, 2022).
- Muslim. *Sahih Muslim*. Sunnah.com. <https://sunnah.com/muslim:1400c> (diakses 13 Maret 2022).
- Raus, Afrian. "Perkawinan Muslim dengan Ahlulkitab". *Jurnal Juris IAIN Batusangkar*. 9, no. 1 (2010): 87.

<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/739> (diakses 20 Maret, 2022).

Syawabikah, Murad. *Man Hum Ahl al-Kitab*. Mawdoo3. 16 Februari 2017. https://mawdoo3.com/من_هم_أهل_الكتاب (diakses 13 Maret 2022).

Syu'aib, Kholil. "Metode Istidlal Imam Fakhr al-Din al-Razi: Refleksi Pemikirannya dalam Kitab al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh". *Jurnal Potensia UIN Sultan Syarif Kasim*. 1, no. 1 (2015): 97. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/potensia/article/view/3911> (diakses 3 Maret, 2022).

Thalibi, 'Ammar. *Ahl al-Kitab min Khilal al-Qur'an al-Karim. Al-Syuruq*. 23 Januari 2022. <https://www.echoroukonline.com/أهل-الكتاب-من-خلال-القرآن-الكريم> (diakses 13 Maret 2022).

Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an Kemenag in MS. Word Versi 2.0*. Jakarta: Balitbang Kemenag RI. 2019.

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Daring]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id. Diakses 13 Maret 2022.

Tim Penyusun, *Al-Bahts al-Haditsi*. [Daring]. Tersedia di <https://sunnah.one/>. Diakses 20 Maret 2022